



Laporan Kinerja

Kantor Wilayah DJKN Aceh Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasanya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja Kanwil DJKN Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada Kanwil DJKN Aceh selama tahun 2021.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kanwil DJKN Aceh. Sebagaimana penetapan IKU Kemenkeu *Two* pada Kanwil DJKN Aceh Tahun 2021, maka rata-rata capaian IKU Kanwil DJKN Aceh Tahun 2021 (Nilai Kinerja Organisasi) adalah sebesar 112,26% dari 10 Sasaran Strategis (SS) dengan total 18 IKU. NKO Tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan Tahun 2020 (102,22%). Hal tersebut menandakan upaya luar biasa dari Kanwil DJKN Aceh dalam mencapai target dan upaya perbaikan terus menerus demi menuju kesempurnaan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, [@TanggalND]
Hormat kami,


Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG

RINGKASAN EKSEKUTIF


Penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2021, secara keseluruhan kinerja Kanwil DJKN Aceh yang terdiri 10 Sasaran Strategis (SS) dengan 18 IKU, sudah memenuhi ekspektasi (berstatus hijau). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 112,26%, terjadi peningkatan dari NKO tahun lalu (102,22%). Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2021 secara ringkas, yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat Keseuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	71,29%	114,984%
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	113,70%	113,70%
	Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara	100%	152,37%	152,37%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	88,00	97,52	110,81%
	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	145,96%	145,96%
Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,50	4,73	105,04%
Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	101,26%	101,26%
	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	100,00%	100,00%
	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	3,01%	186,32%
Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	140,00%	140,00%
	Persentase produktivitas lelang	35%	48,38%	138,22%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100,00%	108,70%
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	1,00%	192,00%
Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91,00	97,02	106,61%
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaankekayaan negara	85%	87,82%	103,32%
SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
Organisasi yang fit for purpose	Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja	75	93,43	124,57%
Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	96,58%	101,13%



Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanwil DJKN Aceh akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum


Sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas *good governance* sebagai salah satu azas penyelenggaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban Kanwil DJKN Aceh dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini gambaran umum dari Kanwil DJKN Aceh sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran strategis Kanwil DJKN Aceh.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah DJKN Aceh merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 /PMK.01/2021 adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervise, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan



negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kanwil DJKN menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
6. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Kanwil DJKN Aceh senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Kanwil DJKN Aceh”

C. Struktur Organisasi Kanwil DJKN Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 /PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, Kanwil DJKN Aceh memiliki 2 (dua) kantor operasional yang aktif, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Selain memiliki

kantor operasional, struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terdiri dari:

1. Bagian Umum;
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Bidang Penilaian;
4. Bidang Piutang Negara;
5. Bidang Lelang;
6. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara



Wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh meliputi seluruh wilayah Propinsi Aceh yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota yang terbagi dalam wilayah kerja KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Adapun peta wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Peta Wilayah Propinsi Aceh





Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh, meliputi:

1. Kota Banda Aceh
2. Kab. Aceh Besar
3. Kota Sabang
4. Kab. Pidie
5. Kab. Pidie Jaya
6. Kab. Aceh Jaya
7. Kab. Aceh Barat
8. Kab. Nagan Raya
9. Kab. Aceh Barat Daya
10. Kab. Aceh Selatan
11. Kab. Aceh Singkil
12. Kab. Simeulue
13. Kota Subulussalam

Wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, meliputi:

1. Kota Lhokseumawe
2. Kab. Aceh Utara
3. Kab. Bireuen
4. Kab. Aceh Timur
5. Kota Langsa
6. Kab. Aceh Tengah
7. Kab. Bener Meriah
8. Kab. Aceh Tenggara
9. Kab. Gayo Lues
10. Kab. Aceh Tamiang

Kanwil DJKN Aceh didukung oleh 33 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Pelaksana	-	4	11	-	15
2	Fungsional	-	-	1	-	1
2	Eselon IV	-	-	11	-	11
3	Eselon III	-	-	1	4	5
4	Eselon II	-	-	-	1	1
Jumlah		-	4	24	5	33

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SLTP	-	-	-	-	-
2	MAN/SMA/SLTA/KPAA	-	-	1	-	1
4	D1	-	-	1	-	1
5	D3	-	4	-	-	4
6	D4/S1	-	-	17	-	17
7	S2	-	-	5	-	5
8	S3	-	-	-	5	5
Jumlah		-	4	24	5	33

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Gender

No	Gender	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	2	18	4	24
2	Perempuan	-	2	6	1	9
Jumlah		-	4	24	5	33

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No	Kelompok Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	18 – 30 tahun	-	4	5	-	9
2	31 – 40 tahun	-	-	10	-	10
4	41 – 40 tahun	-	-	7	3	10
5	di atas 50 tahun	-	-	2	2	4
Jumlah		-	4	24	5	33

Tabel 1.5
Komposisi Tenaga Fungsional Pada Kanwil DJKN Aceh

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	3
2	Pejabat Lelang	6
4	Penilai	10

5	Pemeriksa	1
Jumlah		20

D. Isu Strategis

- Percepatan sertifikasi BMN berupa tanah Tahun 2021 di Lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh sebanyak 1822 bidang. Realisasi sampai Q4 pensertipikatan BMN berupa tanah mencapai 1845 bidang, capaian tersebut selesai di bulan Agustus tahun 2021.
- Pencapaian pokok lelang dari target Rp84.000.000.000,00 dengan realisasi Rp122.607.608.928,00. Hal tersebut dikarenakan pada tahun sebelumnya, target tersebut mengalami pertumbuhan minus yang disebabkan oleh penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh.
- Crash Program* sesuai dengan undang-undang APBN tahun 2021 yang mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

E. Sistematika Laporan

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya

2. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja


Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan cara:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan tahun 2021;
- Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- 
- 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kanwil DJKN Aceh sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2021.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020 – 2024 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Kantor Wilayah DJKN Aceh memiliki visi yang sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu


‘Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Kanwil DJKN Aceh’.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kanwil DJKN Aceh menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan Kanwil DJKN Aceh sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien;



Dalam kurun waktu 2020-2024, Kanwil DJKN Aceh mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi Kanwil DJKN Aceh tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif dan optimal serta pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkannya adalah :

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh K/L;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara;
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. *Cross function* unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.


2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan lelang yang optimal adalah :

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *e-commerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *start-up* di bidang *marketplace*.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern;

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien



Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk penilaian yang berkualitas antara lain:

- a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara;
 - b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah;
- d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. Penguatan penyedia tenaga fungsioanl dan professional bersertifikasi;
- c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang *integrative* dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata Kelola TIK DJKN.


Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata kelola kehumasan.

B. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan dalam sasaran strategi Kanwil DJKN Aceh Tahun 2021 yang tertuang dalam bentuk peta strategi Kanwil DJKN Aceh.

Gambar 2.1
Peta Strategi Kanwil DJKN Aceh 2021



Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-Two Kanwil Tahun 2021, menerapkan 4 perspektif, 10 Sasaran Strategis (SS) dengan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021.

Stakeholder Perspective (25%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Menurut Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektivitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.1

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	62
1.2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100
1.3. Tingkat Penurunan Outstanding piutang negara	%	100%

Customer Perspective (15%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh customer. Dalam perspektif ini terdapat 2 sasaran strategis, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan lelang yang optimal adalah pelaksanaan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I / JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian, perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tabel 2.2
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	Indeks	88,00
2.2. Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100%

Sasaran Strategis 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, system informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan oleh Lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asa penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Tabel 2.3
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	Indeks	4,73

Internal Process Perspective (30%)

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini terdiri dari Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif, Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, Edukasi yang efektif, dan Pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Sasaran Strategis 4 : Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Tabel 2.4
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	%	100%
Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	%	100%
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	22%

Sasaran Strategis 5 : Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan piutang negara dan lelang, kegiatan tata kelola meliputi beberapa kegiatan seperti perencanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran strategis ini mempunyai 4 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel 2.5
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.5

Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.1. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	Persentase	100%
5.2. Persentase produktivitas lelang	Persentase	35%

5.3. Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	Persentase	92%
5.4. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	Persentase	12,5%

Sasaran Strategis 6: Edukasi yang efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. Edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
2. Edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Tabel 2.6
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	91,00

Sasaran Strategis 7: Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.

- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Tabel 2.7
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	Persentase	85%

Sasaran Strategis 6: Penilaian yang berkualitas

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang berkualitas adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum; diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku; dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut; serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai.

Tabel 2.8
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	Persentase	30

Sasaran Strategis 7: Tata Kelola lelang yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan piutang negara dan lelang, kegiatan tata kelola meliputi beberapa kegiatan seperti perencanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.9
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.1. Persentase produktivitas lelang	Persentase	34

7.2. Persentase pelaksanaan lelang e- <i>auction</i> dan e-conventional <i>auction</i>	Persentase	90
---	------------	----

Learning and Growth Perspective (30%)

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah :

Sasaran Strategis 8: SDM yang kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Upaya untuk mempersiapkan SDM yang berkompentensi tinggi untuk kepentingan jangka panjang dalam rangka memberikan dukungan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN.

Tabel 2.10
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.8

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Persentase	100%

Sasaran Strategis 9: Organisasi yang fit-for-purpose

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Tabel 2.11
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.9

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja	Indeks	75

Sasaran Strategis 10: Pengelolaan keuangan yang berkualitas

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah Anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Tabel 2.12
IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS. 12

Indikator Kinerja	Satuan	Target
12.1 Tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	95,5%

C. Pengukuran Kinerja


Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2021, Kanwil DJKN Aceh berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Aceh Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2021
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1c-CP	Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	4,45 (skala 5)
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.50
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
		4b-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
		4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2021
		5c-N	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%
		5d-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	12.5%
6	Edukasi yang efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91.00
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaankekayaan negara	85%
8	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9	Organisasi yang fit for purpose	9a-N	Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja.	75
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2021, yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Aceh tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah sebesar 112,26%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Gambar 3.1
Bagan capaian NKO per perspektif



Selama tahun 2021, semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh berjumlah 18 IKU. Seluruh IKU tersebut berstatus hijau (sesuai ekspektasi)

Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2020 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-*Two* Kanwil DJKN Aceh.

1. (1a-CP) Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	71,29%	114,98%

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

Formula untuk menghitung tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah Total luas hasil pengukuran penggunaan BMN sesuai SBSK pada Satker target di wilayah kerja Kanwil berdasarkan data dan kertas kerja yang telah disampaikan oleh KPKNL di wilayah kerjanya termasuk luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang dibagi total luas BMN target. Tujuannya adalah untuk optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Realisasi capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada Kanwil DJKN Aceh sebesar 71.29% dari target 62% atau sebesar 114,98%.

2. (1b-CP) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Rp20.656.325.900	Rp23.486.416.940	113,70%


Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Nilai pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara.

Nilai penerimaan negara pada lingkup kanwil diperoleh dari:

a. PNBP Aset (PNBP Aset)

- 1) penerimaan dari hasil pemanfaatan asset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- 2) penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

- 
- b. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)
 - 1) penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara
 - c. PNBPN Lelang (PNBPN Lelang)
 - 1) bea lelang;
 - 2) bea lelang pegadaian;
 - 3) denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
 - 4) biaya permohonan lelang;
 - 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
 - 6) pemberian izin operasional Balai Lelang;
 - 7) pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
 - 8) perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
 - 9) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, ruang lingkup capaian pengelolaan kekayaan negara merupakan rekapitulasi dari capaian IKU pada Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh serta KPKNL Lhokseumawe dengan metode konsolidasi raw data adalah sebesar Rp23.486.416.940 dari target sebesar Rp20.656.325.900 atau dalam capaian persentase sebesar 113,70% dengan rincian per masing-masing komponen, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi per komponen capaian
pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2021

Jenis Capaian	Target	Realisasi
Capaian PNBPN Aset	Rp17.480.000.000	Rp19.661.030.769
Capaian PNBPN PN	Rp54.325.900	Rp65.148.307,00
Capaian PNBPN Lelang	Rp3.122.000.000	Rp3.760.237.864
Total	Rp20.402.257.773,00	Rp23.486.416.940

Perbandingan pencapaian target dan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2021 secara presentase mengalami pembumbuhan positif. IKU pengelolaan kekayaan negara ini dalam proses pelaksanaan masih terdapat kendala-kendala, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara (BMN) terkait, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN; dan
2. Satuan Kerja melaksanakan pemanfaatan tanpa persetujuan Pengelola Barang.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2021 dengan cara:


1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan BMN melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN; dan
3. Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan BMN dalam kondisi RB melalui lelang.

Mengingat IKU persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang mempunyai korelasi yang erat dengan aktivitas kantor pelayanan (KPKNL), maka Bidang Teknis di Kanwil harus terus melakukan pemantauan, bimbingan/asistensi dan mitigasi secara berkesinambungan guna menghindari tidak tercapainya capaian kinerja yang telah ditentukan. Namun demikian telah dilakukan tindakan atas hal dimaksud, yaitu:

1. Melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan aset
2. Bimbingan asistensi dan penggalian potensi lelang ke KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe
3. Melakukan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe

Rekomendasi rencana Aksi:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan aset
2. Melakukan bimbingan/asistensi ke KPKNL dalam rangka penggalian potensi piutang negara
3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk mengelola pelayanan lelang



3. (1c-CP) Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara (Saldo PNDP s.d 2017)

Persentase Penurunan nilai outstanding piutang negara (Saldo PNDs s.d 2017)	MAX/TLK							
Target penurunan nilai outstanding piutang negara	Rp 1.619.271.068	Rp 138.712.578,00	Rp 1.555.780.636	Rp 2.016.812.864,00	Rp 2.016.812.864	Rp 2.467.307.253,07	Rp 2.467.307,2	
KPKNL Banda Aceh	Rp 791.500.000	Rp 115.076.215,00	Rp 791.467.804,00	Rp 1.093.881.134,00	Rp 1.093.881.134	Rp 1.111.472.042,07	Rp 1.111.472,0	
KPKNL Lhokseumawe	Rp 827.771.068	Rp 23.636.363,00	Rp 764.312.832,00	Rp 922.931.730,00	Rp 922.931.730	Rp 1.355.835.211,00	Rp 1.355.835,2	
Capaian IKU		8,57%	96,08%	124,55%	124,55%	152,37%	152,37%	

IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2016 atau sebelumnya.

Selain itu, sejalan dengan pemulihan ekonomi pada Undang-Undang APBN 2021. Crash program melalui PMK No.15/PMK.06/2021 diterapkan, ini merupakan skema baru dan telah dilakukan penyesuaian dari sistem sebelumnya. Kantor Wilayah DJKN Aceh beserta KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhoskeumawe sebagai unit vertikal DJKN dalam mendukung Crash Program, senantiasa melakukan optimalisasi pengelolaan piutang negara dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pemetaan terhadap debitur yang memenuhi kategori obyek crash program dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan usaha dengan skala mikro, kecil atau menengah (UMKM) dengan pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Perorangan yang menerima Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau;
3. Perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada Quartal II (Q2) tahun ini, Kanwil DJKN melalui KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe telah menyetujui 18 permohonan crash program berupa pemberian keringanan hutang dengan total nilai keringanan sebesar Rp855.978.963,05 (kurs tengah Bank Indonesia 16 Juni 2021). Dengan rincian terdiri dari:

1. KPKNL Banda Aceh mengurus 12 debitur dengan nilai keringanan sebesar Rp519.308.380,45
2. KPKNL Lhokseumawe mengurus enam debitur dengan nilai keringanan sebesar Rp336.670.582,60

4. 2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang

Indikator Kinerja				Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang				88,00	97,52	110,81%

Indeks ketepatan waktu layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan. Survei dilakukan oleh pihak internal DJKN atau pihak eksternal DJKN (pihak independen).

Capaian Indeks ketepatan waktu layanan tahun 2021 adalah sebesar 97,52. Hal ini melampaui target yakni 88,00. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh inovasi Lantera KN (Layanan terpadu Kekayaan Negara) Kanwil DJKN Aceh.

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang ditemui. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:


- a. Kurangnya SDM di Bidang/Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- b. Kurangnya pemahaman tentang peraturan BMN.

Adapun kendala-kendala yang ditemui dapat diatasi dengan dilakukannya langkah-langkah penanganan masalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi SDM baik dalam pelayanan maupun pemberian informasi;
- b. Menyediakan layanan informasi dan konsultasi BMN melalui media sosial seperti *whatsapp*;
- c. Melakukan *knowledge sharing* terkait peraturan BMN dan menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) terkait permasalahan, rencana dan standarisasi pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara;
- d. Melaksanakan *Quality Assurance* di bidang pengelolaan kekayaan negara

Dan sebagai langkah antisipatif dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2021 adalah :

- a. Mengadakan sosialisasi Lantera KN di daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi tinggi dalam perkembangan ekonomi.
- b. Mengadakan sosialisasi penggunaan *e-auction* melalui *lelang.go.id* bagi masyarakat luas dan bekerja sama dengan pegadaian syariah.
- c. Mengadakan diskusi mengenai standarisasi pelayanan kepada *stakeholder* di bidang pengelolaan kekayaan negara area pelayanan terpadu;
- d. Menyusun brosur tentang pengelolaan BMN, piutang negara dan lelang;

- 
- e. Mengadakan *knowledge sharing* dan FGD serta *Quality Assurance* terkait pengelolaan kekayaan negara;
 - f. Melibatkan SDM unit lain.

Isu Utama dan Implikasi:

Hasil survei atas indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang untuk lingkup Kanwil-KPKNL Banda Aceh (98,95) -KPKNL Lhokseumawe (97,63) dari target 88,00.

Akar Masalah:

Menurut hasil survei, beberapa responden memberikan perspektif kepuasan dengan level baik dan sangat baik terhadap layanan yang diberikan oleh Bidang PKN, dan lelang

Berdasarkan masukan-masukan responden dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa area yang layak untuk dijadikan perhatian dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan, khususnya layanan unggulan di Bidang PKN dan Bidang Lelang:

1. Frekuensi pelatihan BMN perlu ditambah untuk memudahkan satker dalam mengoperasikan aplikasi terkait pelaporan BMN dan updating data BMN.
2. Promosi dan publikasi yang baik akan pelaksanaan lelang melalui portal lelang.go.id.
3. Perlu adanya taskforce yang standby dengan durasi tertentu setelah jam kerja berakhir dalam rangka memberikan pelayanan di atas jam kerja
4. Pelatihan, sosialisasi dan FGD disarankan untuk direncanakan secara matang dan tidak mendadak, sehingga terdapat ketersediaan waktu yang cukup bagi satker yang diundang dalam mempersiapkan diri dan administrasinya
5. Informasi terbaru terkait dengan BMN maupun updating aplikasi BMN disarankan untuk di share kepada seluruh satker agar dapat cepat diketahui dan diinternalisasi di lingkup satker
6. Ruang APT (Area Pelayanan Terpadu) perlu dioptimalkan dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan dan kenyamanan bagi para stakeholder

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Telah dilaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan asset;
2. Telah dilaksanakan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Rekomendasi rencana Aksi:

1. Melaksanakan identifikasi dan *mapping stakeholder* pengguna layanan unggulan Kanwil DJKN Aceh
2. Penyusunan Rencana Pelatihan/Sosialisasi/ FGD terkait pengelolaan BMN kepada satker;

5. 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	145,96%	120,00%

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2021 adalah sebesar Rp6.717.465.005,00 dengan distribusi target sebagai berikut:


1. KPKNL Banda Aceh Rp6.717.465.005,00
2. KPKNL Lhokseumawe Rp5.191.518.703,00

Realisasi Pokok Lelang Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana terlampir.

	Target 2021	Q4	2021
(4)	(5)	(11)	(12)
CAPAIAN IKU		98,29	97,52
Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp 84.000.000.000	Rp 122.607.608.928	Rp 122.607.608.928
Kanwil DJKN Aceh	Rp 1.000.000.000	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000
KPKNL Banda Aceh	Rp 41.000.000.000	Rp 49.343.882.548	Rp 49.343.882.548
KPKNL Lhokseumawe	Rp 42.000.000.000	Rp 73.261.206.380	Rp 73.261.206.380
CAPAIAN IKU		145,96%	145,96%

Tahun 2021, lelang Kanwil DJKN Aceh menghadapi tantangan yang sangat berat, baik dari sisi penjual (pemohon lelang) maupun dari sisi pembeli (peserta lelang). Dari sisi penjual, perbankan di Provinsi Aceh selaku pemohon Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) sedang dalam proses untuk melaksanakan 2 konversi, yaitu:

1. Konversi Perbankan di Provinsi Aceh dari sistem konvensional ke sistem syariah. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengamanatkan bahwa semua lembaga keuangan yang beroperasi di Propinsi Aceh wajib menerapkan prinsip keuangan syariah, selambat-lambatnya 3 tahun



sejak Qanun diundangkan. Proses konversi ini pada praktiknya tidak hanya terkait sistem namun juga mencakup perjanjian kredit, debitur, maupun SDM.

2. Merger Bank BUMN Syariah. Sesuai dengan program menteri BUMN untuk melakukan penyederhanaan jumlah BUMN maupun anak perusahaan yang sejenis, demikian juga dengan Bank Syariah yang proses mergernya dimulai diakhir tahun 2020. Dalam proses merger ini BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BTN Syariah bergabung menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia

Dua proses konversi ini menyedot energi yang besar dipihak perbankan sehingga terjadi penurunan permohonan lelang karena perbankan focus dengan administrasi. Demikian juga dari sisi pembeli, terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara signifikan. Akibatnya calon pembeli lelang cenderung menahan diri dan menunda pembelian properti, termasuk properti yang dibeli melalui proses lelang.

Sehubungan dengan pandemi covid-19, pembinaan kepada Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe sebisa mungkin dilaksanakan secara daring dan tatap muka dengan penerapan potokol Kesehatan.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh telah melaksanakan pembinaan kepada Pejabat Lelang Kelas II Firman Saputra pada tanggal 18 November 2021.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh, dengan menggandeng KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe, telah mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai perbankanterkait selaku pemohon lelang secara daring.


Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh telah melaksanakan kordinasi dan penggalian potensi Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) pada Satker tingkat Propinsi diantaranya Pemprov Aceh, Polda Aceh, Kejati Aceh, Kanwil Kemenag, Kanwil BPN, dan Kanwil Kemenkumham.

6. 3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan. Survei dilakukan oleh pihak internal DJKN atau pihak eksternal DJKN (pihak independen).

Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021 adalah sebesar 4,73. Hal ini melampaui target yakni 4.50.

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3 Tahun terakhir



Hasil survei atas layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara untuk lingkup Kanwil-KPKNL Banda Aceh (4,81) -KPKNL Lhokseumawe (4,70), dari target 4,50. Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Unit Kanwil DJKN Aceh sebesar 4,67.

Menurut hasil survei, beberapa responden memberikan perspektif kepuasan dengan level baik dan sangat baik terhadap layanan yang diberikan oleh Bidang PKN. Berdasarkan masukan-masukan responden dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa area yang layak untuk dijadikan perhatian dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan, khususnya layanan unggulan di Bidang PKN, diantaranya:

1. Frekuensi pelatihan BMN perlu ditambah untuk memudahkan satker dalam mengoperasionalkan aplikasi terkait pelaporan BMN dan updating data BMN
2. Perlu adanya *taskforce* yang *standby* dengan durasi tertentu setelah jam kerja berakhir dalam rangka memberikan pelayanan di atas jam kerja;
3. Pelatihan, sosialisasi dan FGD disarankan untuk direncanakan secara matang dan tidak mendadak, sehingga terdapat ketersediaan waktu yang cukup bagi satker yang diundang dalam mempersiapkan diri dan administrasinya;
4. Informasi terbaru terkait dengan BMN maupun updating aplikasi BMN disarankan untuk di share kepada seluruh satker agar dapat cepat diketahui dan diinternalisasi di lingkup satker;
5. Ruang APT (Area Pelayanan Terpadu) perlu dioptimalkan dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan dan kenyamanan bagi para stakeholder.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Telah dilaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan asset;
2. Telah dilaksanakan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Rekomendasi rencana Aksi:

1. Melaksanakan identifikasi dan *mapping stakeholder* pengguna layanan unggulan Kanwil DJKN Aceh;
2. Penyusunan Rencana Pelatihan/Sosialisasi/ FGD terkait pengelolaan BMN kepada satker.

7. 4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	101,26%	100%

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipkatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN:

1. Melaksanakan penswertipkatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan

Kendali K/L:

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
2. Melengkapi persyaratan penswertipkatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertifikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertifikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertifikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat

2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Realisasi sertifikasi BMN berupa tanah di Kanwil DJKN Aceh Tahun 2021 adalah Sebesar 1.845 Bidang Tanah, dengan distribusi sebagai berikut: KPKNL Banda Aceh 921 bidang tanah, KPKNL Lhokseumawe 924 bidang tanah.

Tujuannya adalah mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Meskipun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam sertifikasi BMN dan upaya yang dilakukan, antara lain:

1. Beberapa bidang tanah yang menjadi target awal ternyata telah bersertifikat, sehingga Kanwil DJKN Aceh harus segera melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) untuk mencari pengganti dan solusinya.
2. Beberapa bidang tanah masuk dalam kawasan hutan lindung. Terkait hal ini, proses sertifikasi untuk bidang-bidang tanah tersebut ditunda prosesnya.
3. Petugas pendamping dari Satker tidak mengetahui lokasi tanah atau tidak dapat menunjukkan lokasi. Terkait kendala ini, DJKN berkoordinasi dengan Satker untuk mengupayakan bidang tanah pengganti yang lebih jelas lokasinya dan statusnya lebih *free and clear*.

8. 4b-N Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2021	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4b-N	P/H	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							(12)
		KPKNL Banda Aceh	89	246	246	518	518	518	518
		KPKNL Lhokseumawe	8	31	31	45	45	45	45
		Jumlah target/realisasi jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya	97	277	277	563	563	563	563

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Formula untuk menghitung implementasi evaluasi kinerja BMN adalah jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dibagi dengan jumlah target aset yang akan dievaluasi dikalikan 100%. Tujuannya adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Total target Kanwil DJKN Aceh 563 NUP dengan rincian KPKNL Banda Aceh 518 NUP dan KPKNL Lhokseumawe 45 NUP. Realisasi tahun 20210 Kanwil DJKN Aceh sebesar 100%.

9. 4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	3,01%	120%

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari

jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2020 sebesar 3,01% dari target 22%.

10. 5a-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKNP

Sa-CP	P/M	Persentase efektivitas penyelesaian BKNP	MAX/TLK				
		KPKNL Banda Aceh	41	18	40	41	50
		KPKNL Lhokseumawe	84	2	22	82	125
		Target/Realisasi Persentase efektivitas penyelesaian BKNP	125	20	62	123	175
		Capaian IKU	-	16,00%	49,60%	98,40%	140,00%

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKNP dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKNP tahun 2020 sebesar 175 dari target 125.

11. 5b-CP Persentase produktivitas lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase produktivitas lelang	35%	48,38%	138,22%


Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Realisasi persentase produktivitas lelang Kanwil DJKN Aceh Tahun 2021 sebesar 48,38% dari target 35% (138.22%). Dibandingkan tahun 2012, persentase produktivitas lelang mengalami perbaikan.

Pelaksanaan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari hasil lelang yang kompetitif dengan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Salah satu aspek penting dalam proses tersebut adalah dengan menetapkan jumlah frekuensi lelang dimana makin banyak frekuensi lelang maka potensi kontribusi penerimaan negara pun makin besar.

12. 5c-N Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%	100,00%	108,70%



E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Target capaian *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* adalah sebesar 85% dari realisasi frekuensi lelang, dengan catatan target e-Auction adalah minimal sebesar 80% dari realisasi frekuensi lelang.

Tujuan *e-auction* adalah:

- 1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,
- 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,
- 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,
- 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan
- 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

13. 5d-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	1,00%	192,00%

PNBPN Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL II) dan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 15%

Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%.

14. 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Indikator Kinerja				Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi				91,00	97,02	106,61%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- 2) kualitas materi (bobot 15%),
- 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Efektif	$80 < x \leq 100$
Efektif	$60 < x \leq 80$
Kurang efektif	$40 < x \leq 60$
Efektif	$20 < x \leq 40$

Sangat Efektif	$0 \leq x \leq 20$
----------------	--------------------

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah tugas dan fungsi kantor wilayah adalah melakukan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang negara, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah kepada KPKNL merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah. Tingkat efektivitas diperoleh dari hasil survei internal yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan menyebarkan kuisisioner kepada KPKNL pada setiap semester. Pertanyaan dalam kuisisioner mengukur tingkat persepsi atas efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah kepada KPKNL.

Kuisisioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas bimbingan teknis dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuisisioner_KertasKerjaReviu

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Memuaskan	$80 < x \leq 100$
Memuaskan	$60 < x \leq 80$
Cukup memuaskan	$40 < x \leq 60$
Tidak Memuaskan	$20 < x \leq 40$
Sangat tidak memuaskan	$0 \leq x \leq 20$

Untuk tahun 2021, target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah 90. Realisasi tercapai 95,53 (106,15%). Dibandingkan dengan tahun 2019, capaian tahun 2020 mengalami kenaikan.

Tabel 3.3
Tabel perbandingan Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

Indikator	2020	2021
Target	90	91
Realisasi	95,53	97,02
Kinerja	106,15%	106,61%

15. 7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

15. Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
-----------------------	--------	-----------	---------

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	85%	87,82%	103,32%
--	-----	--------	---------

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Berita acara serah terima

Realisasi persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset di Kanwil DJKN Aceh Tahun 2021 sebesar 87,82% dari target 85%.

Tabel 3.4

Tabel perbandingan Realisasi Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset

Indikator	2020	2021
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	117. 8%	103,32%

16. 8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120%

Indikator kinerja ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 Jam Pelatihan, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya
- pegawai pada unit non-eselon

Pada tahun 2021, di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh persentase pegawai yang memenuhi kompetensi 120% atau sama dengan capaian tahun 2020.

17. 9a-N Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja

17. Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja berbasis BSC	75	93,43	124,57%

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian

kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
TOTAL		100%

Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

Nilai	Predikat
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Capaian realisasi nilai hasil reviu pengelolaan kinerja berbasis BSC Tahun 2021 Kanwil DJKN Aceh sebesar 93.43 dari target 75 atau sebesar 124,57% lebih baik dibandingkan capaian Tahun 2021 yang mana realisasi 93.37 dari target 70.

18. 10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	96,58%	101,13%

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Capaian IKU PA di hitung sebagai berikut:


- Capaian IKU PKPA Triwulan I, II dan III mengacu pada capaian IKPA dari Januari sampai dengan triwulan periode pelaporan.
- Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART (40%) dan IKPA (60%) dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur Kualitas Anggaran Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu-Wide.
- Capaian IKU PKPA Semester I s.d Triwulan III dan Tahunan sama dengan capaian triwulan periode pelaporan.

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran;
- Efektivitas pelaksanaan anggaran; dan
- Efisiensi pelaksanaan anggaran.

Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- Revisi DIPA, yang dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan kecuali revisi DIPA dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran.
- Deviasi Halaman III DIPA, yang dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD yang telah dimutakhirkan.
- Pagu Minus dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA.



Pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:

- a. Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- b. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.
- c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dihitung berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.
- d. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.

Pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan anggaran pada Triwulan I sebesar 15 persen, Triwulan II sebesar 40 persen, Triwulan III sebesar 60 persen, dan Triwulan IV sebesar 90 persen.
- b. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- c. Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker. Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO.
- d. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.

Pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Pengembalian/Kesalahan SPM, dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN.
- b. Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN.

Capaian SMART dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a. capaian output, diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan target volume RO.
- b. penyerapan anggaran, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir.
- c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan.
- d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Capaian IKU PKPA Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah sebesar 96,58% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data Bobot dan Capaian IKPA (60%)

Indikator IKPA	Triwulan IV		
	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Pengelolaan UP	8%	100,00%	8,00%
Data Kontrak	10%	100,00%	10,00%
Kesalahan SPM	5%	100,00%	5,00%
Retur SP2D	5%	100,00%	5,00%
Hal III DIPA	5%	100,00%	5,00%
Revisi DIPA	5%	100,00%	5,00%
Penyelesaian Tagihan	10%	100,00%	10,00%
Kinerja Capaian Output	17%	100,00%	17,00%
Rekon LPJ	5%	100,00%	5,00%
Perencanaan Kas	0%	100,00%	0,00%
Realisasi	15%	100,00%	15,00%
Pagu Minus	5%	99,35%	4,97%
Dispensasi SPM	5%	100,00%	5,00%
Total	95%		95%
Total Nilai Akhir IKPA		99,97%	

b. Nilai SMART DJA (40%)

Indikator	Bobot	Capaian s.d. Triwulan IV (tahunan)	
		Capaian Indikator	Capaian Tertimbang
Capaian Rincinan Output	43,50%	100,00%	43,50%
Efisiensi	28,60%	7,89%	23,45%
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18,20%	99,55%	18,12%
Penyerapan Anggaran	9,70%	95,46%	9,26%
CAPAIAN SMART DJA			94,33%

Dalam Indikator IKPA terdapat satu indikator yang tidak mendapat capaian sebesar 100% yaitu Indikator Pagu Minus. Hal ini antara lain disebabkan Revisi POK pada bulan November 2021 belum dilakukan pemutakhiran data POK hingga batas waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja TA 2021

NO	NAMA RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT			
		Pagu (Ribu Rp)	Total Realisasi (Ribu Rp)	Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progres Capaian (%)
1	4796.BMB.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	10.929	10.656	97,50	1	Keg	3	117
2	4796.BMB.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	7.994	7.774	97,25	2	Keg	6	117
3	4797.FAE.002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	789	677	85,80	1	Rek	1	100
4	4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	19.585	16.289	83,17	8	Surat	13	103
5	4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	30.202	24.902	82,45	20	BKPN	60	102
6	4798.FAE.001 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	209.889	203.231	96,83	1.822	Rek	1.845	100
7	4798.FAE.005 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	3.441	3.204	93,11	1	Rek	1	100
8	4798.FAE.006 Rekomendasi Hasil Penilaian	6.356	6.072	95,53	1	Rek	1	100
9	4798.FAE.008 Penggalian Potensi Lelang	15.938	14.956	93,84	1	Rek	3	114
10	4798.FAK.001 Pengelolaan Aset BUN	143.585	131.687	91,71	7	Aset	7	100
11	4700.EAG.001 Advokasi Hukum	1.953	1.846	94,56	1	Perkara	2,05	115
12	4701.EAC.001 Operasionalisasi Kantor	831.636	789.652	94,95	12	BL	12	100
13	4701.EAC.002 Kerumahtanggaan	77.497	67.366	86,93	12	BL	12	100
14	4701.EAD.001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	248.230	248.218	100	117	Unit	117	100

15	4701.EAD.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	113.136	112.918	99,81	42	Unit	43	100
16	4701.EAE.002 Gedung/Bangunan	97.891	97.660	99,76	23	M2	23	100
17	4702.BMB.003 Publikasi	3.376	3.032	89,81	2	Keg	2	100
18	4704.EAK.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	3.053	2.540	83,20	12	BL	12	100


Terlihat bahwa anggaran telah direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan rincian output yang ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

DIPA Kantor Wilayah DJKN Aceh pada tahun 2021 sebesar Rp1.825.480.000 dengan realisasi Rp1.742.682.263 atau sebesar 95,46% dari DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1.614.453.000	1.532.104.211
Belanja Modal	211.027.000	210.578.052

Grafik Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja




Jika di lihat dari grafik di atas, realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2020 terlihat lebih kecil dibandingkan TA 2021 hal ini disebabkan penerapan sentralisasi belanja pegawai DJKN sejak bulan Agustus 2020 sesuai Perdirjen Nomor 2/KN/2020 dan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal serta pembatasan perjalanan dinas keluar kota bagi PNS. Adapun untuk Realisasi Belanja Modal TA 2021 terlihat lebih besar dari tahun 2020 dikarenakan adanya belanja modal peralatan dan mesin serta konstruksi pos satpam, kanopi dan *landscape* pada rumah dinas Kanwil DJKN Aceh.

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 10 (tiga belas) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN Tahun 2021 dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,26%.

Gambar 4.1
Grafik Perbandingan NKO Kanwil DJKN Aceh




Dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2021, Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Aceh mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun 2020. Optimisme dan pengalaman dari tahun 2020 menjadikan Kanwil DJKN Aceh dapat menangani perubahan akibat pandemi covid -19 menjadi lebih baik.

Sebagai unit vertikal yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, Kanwil DJKN Aceh telah bekerja secara optimal, sehingga guna menghadapi tantangan pada tahun 2021, telah dibuat *action plan* dari masing-masing bidang/bagian umum, yaitu :

A. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Penggalian potensi nilai kekayaan negara yang diutilisasi dan potensi manfaat ekonomi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
2. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan, penatausahaan, dan rekonsiliasi BMN;
3. Mengadakan *knowledge sharing* dan FGD terkait pengelolaan kekayaan negara;

- 
4. Melaksanakan layanan konsultasi pengelolaan barang milik negara, dan bimbingan teknis aplikasi SIMAN, SIMANTAP dan SIMAK BMN.

B. Bidang Penilaian

1. Peningkatan kapasitas Penilai dilakukan secara berkala;
2. Koordinasi bersama *stakeholders* potensial;
3. Ekstensifikasi potensi SDM di bidang penilaian;
4. Pembebanan hasil *quality assurance* ke dalam IKU individu Penilai;
5. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dengan verifikasi dan menyusun DKPB.

C. Bidang Piutang Negara


1. Penggalan Potensi Piutang Negara dengan prioritas piutang BPJS ketenagakerjaan, dan Piutang pemerintah daerah secara lebih intensif;
2. Penyamaan persepsi mengenai kelengkapan dokumen penyerahan dan tata cara penyerahan;
3. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara;
4. Perbantuan SDM secara langsung berupa Penatausahaan BKPN serta Perbantuan/pendampingan dalam upaya penagihan langsung dan asistensi pengurusan piutang negara.

D. Bidang Lelang

1. Melaksanakan penggalan potensi lelang dan sosialisasi lelang;
2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas II dilingkup Kanwil DJKN Aceh;
3. Pengangkatan/pelantikan Pejabat Lelang Kelas II dan pemberian *reward* kepada Pejabat Lelang Kelas I atas kinerja;
4. Membangun database bidang lelang;
5. Pelaksanaan *in-house training* penyusunan laporan di bidang lelang;
6. Melaksanakan pemeriksaan risalah lelang, pemusnahan kertas sekuriti di KPKNL;
7. Pelaksanaan rapat kinerja setiap semester di bidang lelang;
8. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan lelang via e-auction.

E. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

1. Mengadakan *Forum Group Discussion* terkait manajemen risiko di lingkungan Kanwil DJKN Aceh;
2. Mengadakan forum kinerja dilingkup Kanwil maupun KPKNL;
3. Mengembangkan kegiatan sinergi antar bidang menjadi kegiatan Kemenkeu Satu dengan menghadirkan pemateri dari seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

- 
4. Peningkatan kualitas pemberian pendapat hukum dan penanganan perkara.

F. Bagian Umum

1. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta memperhatikan pemenuhan kompetensi pegawai;
2. Percepatan pelaksanaan program kegiatan segera setelah revisi anggaran disahkan;
3. Penajaman program dan kegiatan kerja;
4. Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan paket pengadaan agar selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan kontrak.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Aceh, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meingkatkan kinerja organisasi, sekaligus secara eksternal dapat menjadi indikator dalam dalam menyesuaikan tuntutan stakeholder. Akhirnya, kita semua berharap Kanwil DJKN Aceh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



Kontrak Kinerja
& Pengukuran Kinerja
Kanwil DJKN Aceh 2020






**KONTRAK KINERJA
NOMOR 13/KN/2021**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.5
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 827,637,000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 18,929,000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 12,312,000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp 796,396,000,00
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	
Dukungan Manajemen	Rp 1,602,046,000,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 14,856,000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1,536,870,000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 22,808,000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 27,512,000,00
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Isa Rachmatarwata

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh

Syukriah HG

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88	88	88	88	88	88	88
	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien								
	3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4.5	4.5
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
	4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif								
	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91	91	-	91	91	91
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten								
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang Fit For Purpose								
	9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Jakarta, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh,



Syukriah HG

Sasaran Kerja Pegawai

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Isa Rachmatarwata	1 Nama	Syukriah HG
2	NIP	196612301991021001	2 NIP	19700419 199603 2 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama / IV.e	3 Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk. I / IV.b
4	Jabatan	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	4 Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	5 Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh


No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai Outstanding Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudkan Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	88	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	4.5	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan aset	-	85%	100	12 bulan	-
16	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
18	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	-

Jakarta, Januari 2021

Pejabat Penilai,

PNS yang Dinilai,

Isa Rachmatarwata
NIP 19661230 199102 1 001


 Syukriah HG
 NIP 19700419 199603 2 001

**INISIATIF STRATEGIS
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN (KOIN)	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Tim Kanwil DJKN beranggotakan 5 orang pejabat/ pelaksana	

Jakarta, Januari 2021
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh,



Syukriah HG

Pengukuran Kinerja Kanwil DJKN Aceh 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Keseuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	55%	66,27%	120,00%
	Persentase realisasi nilai penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	116,21%	116,21%
	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	3%	3,64%	120,00%
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan kantor wilayah dan KPKNL	4,45	4,72	106,07%
Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%	33,58%	33,58%
Manajemen pelayanan yang berkualitas	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian laporan wasdal pengelolaan BMN	87	95,12	109,34%
Tata Kelola Kekayaan Negara yang Akuntabel	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100,00%	100,00%
	Persentase efektivitas penyelesaian BKP	100%	161,39%	120,00%
	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%	164,76%	120,00%
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	121,51%	120,00%
Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	0,49%	120,00%
Tata Kelola lelang yang efektif	Persentase produktivitas lelang	34%	36,17%	106,38%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auciton	90%	100%	111,11%
Edukasi yang Efektif	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	90	95,53	106,15%
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%	94,26%	117,83%
	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset obyek penilaian Kembali BMN	100%	100%	100,00%
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120,00%
Organisasi yang fit-for purpose	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75	95,30	120,00%
	Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja berbasis BSC	70	93,37	120,00%
Pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	99,06%	104,27%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021 : Rp3.624.271.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2021 : Rp3.222.206.667,00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG C LANTAI 2, JALAN TENGKU CHIK DITIRO BANDA ACEH 23241; TELEPON
(0651) 28229; FAKSIMILE (0651) 28217

NOTA DINAS
NOMOR ND-160/WKN.01/2022

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Aceh Tahun 2021
Tanggal : 03 Februari 2022

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJKN Aceh Tahun 2021.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG

